

Implementasi Bimbingan Perkawinan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

Abdurrahman Shabri¹ Ikhwanuddin Harahap² Muhammad Arsad Nasution³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

e-mail: abdurrahmanshabri@gmail.com¹, ikhwanuddinharahap@uinsyahada.ac.id²,
muhammadarsadnst@iain-padangsidempuan.ac.id³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk mengetahui implementasi bimbingan perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan terhadap masyarakat di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dimana peserta bimbingan perkawinan di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan adalah mereka yang sudah mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi belum melangsungkan perkawinan. Metode yang penyampaian materi dengan ceramah dan Tanya jawab, fasilitator bimbingan perkawinan yang bersertifikat ada empat orang terdiri dari tiga orang dari Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan dan satu orang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Pelaksanaan bimwin selama dua hari yaitu 16 JPL (Jam Pelajaran). 2) Implementasi bimbingan perkawinan terhadap masyarakat di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, kepercayaan diri masing-masing calon pengantin meningkat, tidak sering bertengkar, memperlakukan pasangan dengan baik, tercukupinya kebutuhan keluarga, bersikap santun terhadap sesama anggota keluarga, terlibat aktif dalam masyarakat, rumah tangga terjaga dari pengaruh buruk, rumah tangga yang Islami.

Kata kunci: *Implementasi, Bimbingan Perkawinan, Keharmonisan Rumah Tangga*

Abstract

The aim of this research is to determine the implementation of marriage guidance in East Angkola District, South Tapanuli Regency. To find out the implementation of marriage guidance on household harmony in East Angkola District, South Tapanuli Regency. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The results of the research show that there is marriage guidance for people in East Angkola District, South Tapanuli Regency, where marriage guidance participants in East Angkola District, South Tapanuli Regency are those who have registered at the Religious Affairs Office (KUA) but have not yet entered into a marriage. The method for delivering the material is through lectures and questions and answers. There are four certified marriage guidance facilitators consisting of three people from the Ministry of Religion of South Tapanuli Regency and one person from the South Tapanuli Regency Health Service. Bimwin is implemented for two days, namely 16 JPL (Lesson Hours). 2) The implementation of marriage guidance for the community in East Angkola District, South Tapanuli Regency is that after following marriage guidance, each prospective bride and groom's self-confidence increases, they don't often fight, they treat their partners well, their family's needs are met, they are polite towards fellow family members, they are involved. active in society, the household is protected from bad influences, an Islamic household.

Keywords: *Implementation, Marriage Guidance, Household Harmony*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu *sunnatullah* yaitu suatu ketetapan dari Allah yang diberlakukan terhadap semua makhluknya (Riyansyah.L et al., 2023). Secara yuridis pernikahan di Indonesia diatur sedemikian rupa guna mewujudkan pembangunan keluarga yang melahirkan generasi penerus yang sah dalam ikatan pernikahan (Qomariah et al., 2021). Keharmonisan rumah tangga atau pernikahan tidak terlepas dari terpenuhinya sandang, pangan dan papan, untuk itu, Islam mengajarkan manusia agar dapat memenuhi kebutuhan sandang melalui ajaran menutup aurat, kemudian kebutuhan pangan melalui ajaran halal dan haram dalam makanan, yang semua itu tentunya tidak terlepas dari materi (Mufidah, 2013). Tujuan agung dari pernikahan yang diungkapkan Al-Qur'an dan diaplikasikan dalam keteladanan rumah tangga Rasulullah SAW yaitu terwujudnya pernikahan yang sakinah mawaddah warohmah (keluarga yang tentram, harmonis, saling mencintai, memahami serta penuh kasih sayang (Jalil, 2019). Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Aminur & Tarigan, 2004).

Kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bisa diukur berdasarkan kesenangan materi saja tetapi kebahagiaan yang hakiki seharusnya muncul dari dalam jiwa masing-masing berupa ketakwaan terhadap Allah Swt (Anwar, 2012). Kesuksesan seorang suami atau istri tidak menjamin kebahagiaan dalam keluarga, keharmonisan rumah tangga tidak diukur dengan kaya tidaknya keluarga itu, namun dilihat bagaimana mereka mampu melampaui kehidupan rumah tangga yang penuh dengan liku-liku (Andri, 2020). Keharmonisan rumah tangga tidak terlepas dari terpenuhinya sandang, pangan dan papan, untuk itu, Islam mengajarkan manusia agar dapat memenuhi kebutuhan sandang melalui ajaran menutup aurat, kemudian kebutuhan pangan melalui ajaran halal dan haram dalam makanan, yang semua itu tentunya tidak terlepas dari materi (Mufidah, 2013). Bimbingan perkawinan merupakan salah satu yang diadakan oleh pihak pemerintah untuk mewujudkan rumah tangga yang memiliki kehiduoan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah (Hotimah, 2021).

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan peneliti di beberapa Desa di Kecamatan Angkola Timur, dapat dilihat bahwa bimbingan pernikahan perkawinan memberikan dampak positif bagi kedua mempelai baik saat proses akad pernikahan terutama pada masa membangun rumah tangga, agar suami dan istri mengetahui dan mengerti hak dan tanggungjawab masing-masing serta menghadapi persoalan-persoalan yang timbul di belakang hari.

Wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan masyarakat Kecamatan Angkola Timur, memiliki kesamaan dengan pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur, ia mengemukakan bahwa latar belakang perlunya bimbingan dan konseling perkawinan, yaitu Masalah perbedaan individu, Setiap individu mempunyai kemampuan untuk berpikir, namun bagaimana kualitas berpikirnya satu dengan yang lain akan berbeda-beda. Ada yang dapat memecahkan dengan cepat, tetapi yang lain lambat, sedangkan yang lain lagi mungkin tidak dapat memecahkan masalah tersebut. Bagi individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, maka ia membutuhkan bantuan orang lain untuk ikut memikirkan dan memecahkan masalah yang dihadapinya, perlu bantuan orang lain atau bimbingan konseling.

Masalah kebutuhan individu; Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kebutuhan merupakan pendorong timbulnya tingkah laku. Dalam perkawinan kadang-kadang justru sering individu tidak tahu harus bertindak bagaimana. Dalam hal seperti ini maka individu yang bersangkutan membutuhkan bimbingan dan konseling yang berperan membantu mengarahkan ataupun memberikan pandangan individu yang bersangkutan.

Masalah perkembangan individu; Individu merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Akibat dari perkembangan yang ada pada individu akan mengalami perubahan-perubahan. Kadang-kadang individu mengalami hal-hal yang tidak mengerti khususnya dalam perkawinan. Akibatnya hal ini menimbulkan berbagai macam kesulitan, maka dari itu bimbingan dan konseling sangat diperlukan bantuan untuk pengarahannya.

Bimbingan yang diberikan kepada pasangan adalah untuk membantu memecahkan masalah seputar perkawinan dan rumah tangga. Juga dengan mengikuti bimbingan maka efektifitas bimbingan tersebut dalam keluarga adalah menimbulkan kesadaran dari pasangan terhadap adanya hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, saling menghargai.

Di sisi lain, walaupun ada bimbingan Perkawinan terhadap calon pengantin, dan ditambah lagi nasihat-nasihat pernikahan dari pemuka adat setempat saat pesta pernikahan, tidak menjadi jaminan suatu keluarga senantiasa aman dan tentram, bahkan berujung pada perceraian. Hal ini yang ditemukan peneliti di lapangan pada wawancara awal. Seperti Tongat Hasibuan, warga Desa Lantosan Rogas, mengatakan bahwa ia telah menikah selama lima tahun, banyak rintangan yang ia hadapi dalam rumah tangga. Sebelum akad nikah ia dan pasangannya mendapatkan bimbingan dari Kemeneterian Agama Kecamatan, namun dalam kenyataannya, nasib yang ia alami tidak semanis keluarga yang lain. Ia sering bertengkar dengan istri, dan saat peneliti mewawancarainya istri beliau sedang berada di rumah mertua karena ada perselisihan rumah tangga.”

Di tempat terpisah, peneliti melakukan wawancara dengan Sumiah Lubis, warga Kelurahan Pasar Pargarutan yang telah bercerai dengan suaminya. Ia mengatakan bahwa sebelum akad nikah ia dan mantan suaminya mendapatkan bimbingan di KUA Kecamatan, dan waktu walimah juga dibuat acara adat untuk memberikan tuntunan dalam berumah tangga. Namun, ia tidak bisa mempertahankan keutuhan keluarga. Mereka bercerai tahun yang lalu. Suaminya selalu tidak senang dengan apa yang ia lakukan, mereka tidak ada kecocokan, dari pada terus-menerus berkelahi bagusan berpisah.”

Dari hasil wawancara awal tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat masyarakat Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengikuti bimbingan Perkawinan yang tidak mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga, bahkan berakhir pada perceraian.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 19 Januari sampai dengan 27 Juni 2023. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Tohirin, 2012), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Pendekatan deskriptif adalah studi tentang fenomena atau populasi tertentu untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dari fenomena yang diamati, menjelaskan ciri-ciri fenomena atau masalah yang ada. Pada umumnya penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis (non teori), sehingga dalam penelitiannya tidak perlu dibuat hipotesis (Satori & Komariah, 2011).

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kelurahan dan Desa yang berada di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengikuti bimbingan pernikahan pasca perkawinan di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, kepala KUA Kecamatan Angkola Timu Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tokoh Agama Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan data sekunder penelitian ini berupa foto, dokumen dan video selama melaksanakan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

Metode bimbingan perkawinan di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan menggunakan metode ceramah sebagai pengantar proses bimbingan bersifat partisipatoris yang melibatkan peserta sebagai subyek aktif melalui aneka kegiatan dalam bentuk curah pendapat, diskusi berdua dengan calon suami atau istri, tanya-jawab yang dipandu oleh Fasilitator, bermain peran, maupun lainnya. *Bimbingan perkawinan dilaksanakan* selama 16 JPL (Jam Pelajaran) atau selama dua hari, setiap pasangan diberikan waktu untuk membuat perencanaan perkawinan sesuai dengan materi setiap sesi, yang bertujuan agar setiap peserta tidak bosan dan dapat menyerap materi secara optimal.

Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan menggunakan buku modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin dan buku pondasi keluarga sakinah, bacaan mandiri calon pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Tahun 2021 (Dongoran, 2023). modul pertama, bimbingan perkawinan untuk calon pengantin lebih fokus pada penguatan cara pandang calon pengantin terhadap perkawinan dan keluarga, dan pelatihan keterampilan tertentu untuk mengelola perkawinan dan keluarga. Dengan demikian, diharapkan keluarga yang akan dimiliki menjadi keluarga yang tangguh dan tidak mudah runtuh. Modul kedua lebih fokus ke materi reproduksi dan kesehatan, menyiapkan generasi berkualitas, dan mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.

Bimbingan perkawinan dilaksanakan oleh Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan yang bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur. Peserta bimbingan perkawinan terdiri dari pasangan yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan Angkola Timur. *Secara umum, tujuan Bimbingan Perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.*

Selama pelaksanaan Bimwin para peserta antusias mendengarkan arahan – arahan para fasilitator, terbukti dengan adanya saling tanya jawab antara fasilitator dengan para peserta, mereka mengaku banyak mendapat pengetahuan baru apalagi tentang kesehatan reproduksi keluarga, akan tetapi dari semua yang terdaftar nikah tidak semua hadir untuk mengikuti Bimwin dengan alasan tidak ada ongkos, dan salah satu dari pasangannya berada di luar daerah bahkan ada yang beralasan tidak dapat izin dari tempat kerja.

Berbicara mengenai dampak atau hasil dari Bimbingan Perkawinan yang telah mereka ikuti selama dua hari, membuat anggapan para peserta berubah dari sebelumnya. Pada awalnya banyak peserta menganggap modal perkawinan hanyalah mental dan ekonomi. Namun, ketika mereka mengikuti bimbingan perkawinan ini sadar bahwa banyak sekali yang harus lebih disiapkan daripada mental dan ekonomi. Betul memang faktor ekonomi menjadi pemicu utama kebahagiaan dalam rumah tangga. Biaya hidup memang tinggi, tetapi kalau hanya diimbangi dengan keegoisan yang tinggi pula maka rumah tangga akan hancur.

Selama tahun 2021 dan 2022, Bimbingan perkawinan sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan. Itu berarti ada 120 pasangan calon pengantin atau 240 peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan. Jika dilihat dari peristiwa perkawinan yang terjadi di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2021 dan 2022 sebanyak 452 peristiwa perkawinan, maka hanya 60% calon pengantin yang sudah dibekali dengan bimbingan perkawinan. Untuk yang 40% lagi Ka.KUA bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk memberikan bimbingan secara mandiri.

Menurut pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan seksi Bimbingan Masyarakat Islam, hal ini terjadi karena anggaran pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan sangat minim dan kesadaran masyarakat akan pentingnya bimbingan perkawinan masih rendah.

Penyelenggara pun juga masih Kementerian Agama Kabupaten saja, belum pada

Kantor Urusan Agama (KUA) di masing-masing kecamatan sepenuhnya. Jika dilihat dari direktori putusan Pengadilan Agama untuk Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, kasus perceraian masih saja tinggi pada tahun 2021 terdapat 16 kasus perceraian dan pada Tahun 2022 ada 24 kasus perceraian yang sudah diputuskan. Jumlah tersebut tidak berkurang dari kasus perceraian pada tahun sebelumnya artinya, belum ada penurunan yang signifikan terhadap kasus perceraian meskipun telah dilaksanakan Bimbingan Perkawinan.

Padahal seharusnya setelah dilaksanakan Bimbingan Perkawinan, jumlah kasus perceraian semakin berkurang. Menurut jumlah kasus perceraian pada tahun 2021 dan tahun 2022 tersebut, hal ini menjadi paradoks ketika hanya dilihat dari jumlah kasus perceraian. Tetapi, Bimbingan Perkawinan ini dinyatakan efektif karena sudah sesuai dengan tujuan awal pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yaitu pemberian modal kepada calon pengantin sehingga akan menghasilkan perkawinan yang sakinah, yang selanjutnya akan secara otomatis juga menjadi mawaddah dan rahmah.

Menurut peneliti, hasil dari pelaksanaan Bimbingan Perkawinan tidak bisa *langsung dibuktikan dengan adanya penurunan jumlah kasus perceraian, karena Bimbingan Perkawinan di Kementerian Agama Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dilaksanakan hanya dua hari, sehingga belum bisa menekan angka perceraian secara langsung* dalam waktu beberapa bulan setelah pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Oleh karena itu, maka pelaksanaan Bimbingan Perkawinan harus dilaksanakan secara berlanjut dan konsisten agar dalam jangka panjang akan dirasakan hasilnya.

Implementasi Bimbingan Perkawinan terhadap Masyarakat di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Memiliki kepercayaan diri

Hamdan Siregar mengemukakan ciri-ciri kepercayaan diri adalah: yakin akan kemampuan diri sendiri dan tidak terpengaruh pada orang lain; percaya akan kemampuan diri sendiri; menghargai diri secara positif; mau bekerja keras untuk mencapai kemajuan; berani bertindak dan mengambil resiko; optimis, tenang dan tidak mudah cemas; bertanggungjawab terhadap keputusan yang telah dibuat sendiri; menerima diri secara realistis.

Bimbingan Perkawinan dapat menjadi faktor pendukung meningkatnya kepercayaan diri seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Kemampuan pribadi akan meningkat dan jauh lebih diketahui serta diyakini oleh masing-masing calon pengantin yang diperoleh dari materi-materi Bimbingan Perkawinan. Sedangkan interaksi sosial juga menjadi pendongkrak kepercayaan diri. Melalui Bimbingan Perkawinan yang selalu menuntut aktif bersosialisasi dengan calon pasangan atau individu lain membuat calon pengantin lebih bisa memosisikan dirinya dengan baik, apalagi menuntut orang lain untuk memenuhi semua keinginan dirinya.

Namun semua itu harus didasari dengan konsep diri, konsep atau tujuan hidup harus menjadi landasan kokoh untuk membangun rumah tangga. Sehingga, tentu saja tidak ada perkawinan yang putus di tengah jalan atau menempuh jalan perceraian. Bukti nyata adanya kepercayaan diri bagi pemuda yang menjadi peserta Bimbingan Perkawinan di Kementerian Agama Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan adalah siap melanjutkan perkawinan. Calon pengantin merasa lebih percaya diri untuk melanjutkan perkawinan serta mengarungi kehidupan rumah tangga karena sudah mempunyai modal dan bekal untuk kehidupan rumah tangga.

Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Angkola Timur yang melibatkan calon pengantin berjalan dengan baik. Hasil penelitian yang diperoleh penulis ialah ada beberapa calon pengantin yang masih ragu untuk menikah karena kurangnya ilmu pengetahuan dan juga permasalahan yang akan dihadapi/konflik dalam berumah tangga. Calon pengantin / peserta bimbingan Perkawinan belum memiliki bekal yang cukup untuk membangun rumah tangga seperti halnya tentang ilmu membangun rumah tangga yang harmonis, dan juga tingkat ketakutan dalam menghadapi suatu masalah

rumah tangga yang berujung perceraian.

Berdasarkan ciri-ciri kepercayaan diri tersebut, calon pengantin yang sudah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Kepercayaan diri itu akan mengiringi dirinya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

2. Tidak sering bertengkar

Peserta bimbingan perkawinan harus bisa menganalisis konflik-konflik yang berpotensi ada dalam hubungan perkawinan. Misalnya tentang cara penyelesaian masalah.

3. Memperlakukan pasangan dengan baik

QS. Al Nisa 4: 19 disebutkan, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Pengambilan keputusan dalam keluarga harus dibiasakan (dibudayakan) dengan cara musyawarah dalam suasana yang menyenangkan (tidak emosional). Situasi ini penting karena setiap keputusan yang didasarkan musyawarah di antara suami dan istri merupakan tahapan penting dalam membangun keluarga yang bahagia lahir batin. Musyawarah yang ideal adalah musyawarah yang menempatkan seluruh pihak yang terlibat dalam musyawarah berkedudukan setara. Ketika suami memimpin musyawarah, maka istri dan anak tetap dihargai dan didengarkan pendapatnya. Demikian juga ketika yang memimpin musyawarah adalah istri, maka hal yang sama juga harus dilakukan.

Ketika pasangan suami istri sudah saling melengkapi, saling mengingatkan, saling membantu, maka konflik-konflik rumah tangga yang muncul akan dapat diselesaikan dengan baik. Melalui Bimbingan Perkawinan, calon pengantin diajak untuk menentukan perilaku beserta analisisnya ketika menghadapi suatu masalah.

4. Tercukupinya kebutuhan anggota keluarga

Bimbingan perkawinan dapat memberikan pemahaman tentang persoalan ekonomi yang menjadi masalah utama dalam rumah tangga. Bimbingan perkawinan memberikan pemahaman menjadi individu yang bertanggung jawab khususnya kepada suami sebagai tulang punggung keluarga. Bimbingan ini membuat pasangan bisa saling mengerti kondisi ekonomi pada kehidupan rumah tangganya.

5. Bersikap Santun kepada setiap anggota keluarga

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar suami istri tidak dengan sengaja mempersiapkan diri menjadi orangtua. Tidak ada konsep yang jernih tentang anak, hanya ada konsep yang samar-samar seperti ingin anak tumbuh menjadi "orang yang sukses, sholeh/sholehah, berguna bagi lingkungannya." Salah satu menjaga kelanggengan keluarga adalah menjadikan keluarga sebagai tempat belajar. Begitu pula dalam belajar mengelola konflik.

6. Terlibat aktif dalam Masyarakat

Bimbingan Perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan mental serta mengembangkan potensi dalam pernikahan dan juga untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru setelah menikah. Melibatkan diri dalam kegiatan – kegiatan sosial masyarakat tempat tinggal berbaur dengan masyarakat serta memberikan manfaat positif terhadap masyarakat.

Fasilitator memberikan sedikit gambaran mengenai pernikahan, disini peserta ikut serta dalam kegiatan tersebut. Peserta diajak untuk mengutarakan pendapat maupun masukan. Pemateri menjelaskan tentang keluarga sakinah dan juga perbedaan psikologis laki-laki dan perempuan. Dari hasil yang didapatkan oleh peneliti, maka disimpulkan bahwa membangun suatu rumah tangga kuncinya adalah komunikasi yang baik, saling memahami dan mempunyai tujuan kedepannya.

7. Rumah tangga terjaga dari pengaruh buruk

Bimbingan dan konseling dimaksudkan agar dapat memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar serta memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar dalam hubungan rumah tangga. Bimbingan perkawinan dapat membentuk sikap dan kebiasaan belajar positif bagi pasangan. Dengan begitu

dapat mendorong pasangan menjadi lebih mampu mempertimbangkan jalan keluar terhadap masalah yang ditempuhnya.

8. Rumah Tangga yang Islami

Para peserta yang telah mengikuti Bimwin dibekali juga dengan penataan rumah yang Islami misalnya terpisahnya kamar orang tua dengan anak – anak begitu juga kamar anak laki – laki jauh dari kamar anak perempuan, hal tersebut diharapkan dapat menghindari perbuatan – perbuatan yang tidak diinginkan misalnya perbuatan asusila.

Layanan bimbingan dan konseling dimaksudkan agar memiliki modal yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah, tempat kerja, maupun dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Selain itu pasangan juga dapat memiliki sikap toleran terhadap umat beragama lain dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing.

Pembahasan

Bimbingan perkawinan merupakan penasehatan, pembekalan, pemahaman dan keterampilan secara singkat yang diberikan kepada pasangan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan tentang kehidupan dalam rumah tangga atau keluarga. diberikan kepada calon pengantin dan dilaksanakan pada sepuluh hari sebelum melakukan akad nikah, agar calon pengantin ini paham dasar bagaimana membina keluarga yang harmonis (Waluyo & Ramadhani, 2019). Landasan hukum bimbingan perkawinan yaitu keluarnya surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia (Setiawan, 2018).

Materi bimbingan perkawinan yaitu (1) Tata cara dan prosedur perkawinan, (2) Pengetahuan agama, (3) Peraturan Perundangan di Bidang Perkawinan dan Keluarga, (4) Hak dan kewajiban suami istri, (5) Kesehatan reproduksi, (6) Manajemen keluarga, (7) Psikologi perkawinan dan keluarga. Tujuan bimbingan perkawinan yaitu meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka perlu dilakukan (*Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Bimbingan Perkawinan No. 379 Tahun 2018*, n.d.). Tujuan tersebut juga sesuai dengan panduan ayat Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 disebutkan bahwa yang artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.” Agar tujuan ini tercapai, maka dilakukan yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, serta mengurangi angka perselisihan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (*Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calon Pengantin No. DJ. II/491 Tahun 2009 Pasal 2*, n.d.).

Pernikahan pada hakikatnya merupakan sebuah ikhtiar manusia agar mencapai kebahagiaan hidup dalam rumah tangga. Tujuan pernikahan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghozali bahwa tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi perintah agama dalam rangka mendirikan keluarga yang sejahtera, bahagia, dan harmonis. Sejahtera berarti terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga akan mewujudkan kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga, harmonis karena terlaksananya hak dan kewajiban antar anggota keluarga (Ghozali, 2008).

Menurut Kementerian Agama rumah tangga yang harmonis adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material

secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat (Kementrian Agama RI, 2021).

Ciri-ciri rumah tangga yang harmonis yaitu memiliki kepercayaan diri, tidak sering bertengkar, memperlakukan pasangan dengan baik, santun, tercukupinya kebutuhan anggota keluarga secara wajar, rumah tangga yang Islami, terlibat aktif dalam masyarakat dan rumah tangga terjaga dari pengaruh yang buruk (Mashudi et al., 2021).

Hasil penelitian (Sisca, 2021) menyatakan bahwa dilihat dari keharmonisan keluarga, kehadiran kursus pranikah sangat berpengaruh. Pasangan mendapatkan pengetahuan saat mengikuti kursus pranikah yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan keluarga. Ilmu yang bisa diterapkan seperti saling mencintai, saling memahami, saling percaya, memiliki waktu bersama keluarga, saling memaafkan, menjalankan tugas dan kewajiban, komunikasi dan selalu berlandaskan ajaran agama. Sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah mengikuti bimbingan perkawinan, kepercayaan diri masing-masing calon pengantin meningkat, tidak sering bertengkar, memperlakukan pasangan dengan baik, tercukupinya kebutuhan keluarga, bersikap santun terhadap sesama anggota keluarga, terlibat aktif dalam masyarakat, rumah tangga terjaga dari pengaruh buruk, rumah tangga yang Islami.

SIMPULAN

Bimbingan perkawinan terhadap masyarakat di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dimana peserta bimbingan perkawinan di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan adalah mereka yang sudah mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi belum melangsungkan perkawinan. Metode yang penyampaian materi dengan ceramah dan Tanya jawab, fasilitator bimbingan perkawinan yang bersertifikat ada empat orang terdiri dari tiga orang dari Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan dan satu orang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Pelaksanaan bimwin selama dua hari yaitu 16 JPL (Jam Pelajaran). Implementasi bimbingan perkawinan terhadap masyarakat di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, kepercayaan diri masing-masing calon pengantin meningkat, tidak sering bertengkar, memperlakukan pasangan dengan baik, tercukupinya kebutuhan keluarga, bersikap santun terhadap sesama anggota keluarga, terlibat aktif dalam masyarakat, rumah tangga terjaga dari pengaruh buruk, rumah tangga yang Islami.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminur, N., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Andri, M. (2020). Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal. *Adil Indonesia Jurnal*, 2(2).
- Anwar, S. (2012). *Rahasia Menjalin Rumah Tangga Harmonis Seperti Rosul*. Kuncilman.
- Furqan, A. (2016). Islamic Education Values in Minangkabau Wedding Ceremony (Study of Traditional Mariage in Pauh, Padang, West Sumatera). *Al-Ta Lim Journal*, 23(1), 88-94.
- Ghozali, A. R. (2008). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Hotimah, N. (2021). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pemekasan). *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(1), 45-66.
- Jalil, A. (2019). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kua Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 7(2), 181-198.
- Kementrian Agama RI. (2021). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Alkautsar.
- Mashudi, Yu., Akin, M. A., & Susila, H. (2021). Peranan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan). *Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), 1-1.

- Mufidah. (2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN Maliki Press.
- Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Bimbingan Perkawinan No. 379 Tahun 2018. (n.d.).
- Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calon Pengantin No. DJ. II/491 Tahun 2009 Pasal 2. (n.d.).
- Qomariah, D. N., Wahyuni, E., Pangestu, L. F., Ridho, M. A., & Dimas, R. W. (2021). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah*, 6(1), 1–10.
- Riyansyah, L. M. A., Najwan, J., & Alissa, E. (2023). Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap terciptanya Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Zakeen*, 4(1), 37–54.
- Salamah, U., Rumadan, I., & Handrianto, C. (2022). The role of mediation agencies in divorce cases as an effort to provide protection against women and children. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 45-56.
- Satori, D., & Komariah, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Setiawan, A. (2018). *Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Metro Selatan dan Metro Pusat)*. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Sisca, N. (2021). Implementasi Keputusan DIRJEN Bimas Islam No. DJ II/542 Tahun 2013 dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung). In *Tesis*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo.
- Waluyo, K. E., & Ramadhani, K. (2019). Membangun Rumah Tangga Berkarakter Melalui Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN). *Jurnal Wahana Karya Ilmiah Pascasarjana*, 7(2).